



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR  
NOMOR 648 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
PADA DESA SUNGAI SIMPANG DUA KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR  
KABUPATEN KAMPAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Desa Sungai Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SUNGAI SIMPANG DUA KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Sungai Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 31 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Sungai Simpang Dua  
pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SUNGAI SIMPANG DUA

ttd.

( DANANG ARIFIN, S.T )

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M. Arif Almanar

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KAMPAR  
NOMOR: 648 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN  
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
PADA DESA SUNGAI SIMPANG DUA  
KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR  
KABUPATEN KAMPAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SUNGAI SIMPANG DUA KECAMATAN KAMPAR  
KIRI HILIR KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	HENDRA SETIAWAN	LAKI - LAKI	001	Petugas Ketertiban TPS
2	MUGI WIDODO	LAKI - LAKI	001	Petugas Ketertiban TPS
3	MUHAMMAD ARDIAN	LAKI - LAKI	002	Petugas Ketertiban TPS
4	RIYANTO	LAKI - LAKI	002	Petugas Ketertiban TPS
5	HENDARTO	LAKI - LAKI	003	Petugas Ketertiban TPS
6	FATKHUL BAHRI	LAKI - LAKI	003	Petugas Ketertiban TPS
7	ILHAM ANDILALA	LAKI - LAKI	004	Petugas Ketertiban TPS
8	RIAN SAIPUL QODRI	LAKI - LAKI	004	Petugas Ketertiban TPS
9	SUMARDI	LAKI - LAKI	005	Petugas Ketertiban TPS

10	IMAM NURKHOLIFA	LAKI - LAKI	005	Petugas Ketertiban TPS
11	MUHAMMAD YUSUF NASUTION	LAKI - LAKI	006	Petugas Ketertiban TPS
12	ABDUL QODIR ZAILANI	LAKI - LAKI	006	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SUNGAI SIMPANG DUA

ttd.

( DANANG ARIFIN, S.T )

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M. Arif Almanar